



**PUTUSAN**

**Nomor : 71/B/2015/PT.TUN.JKT**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia Jalan Jenderal Achmad Yani Kav. 58 Lantai 11, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

**PT. SUGIH INDAH SEJATI**, Suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut Undang-undang Republik Indonesia berdasarkan akta pendirian No. 1 tanggal 1 September 1992, dibuat dihadapan Singgih Susilo, S.H., Notaris di Pekanbaru, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-9436.HT.01.01-Th 94 tanggal 20 Juni 1994, akta mana telah mengalami perubahan dan terakhir dengan akta Berita Acara Rapat No. 06 tanggal 3 Juni 2008, perubahan mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-37280.AH.01.02 tanggal 1 Juli 2008, beralamat di Jalan Ir. H.Juanda No. 32-38 Pekanbaru Riau, dalam

Hal.1 dari 9 hal. Put. No.71/B/2015/PT.TUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini diwakili oleh Wirariawan Lawer, Kewargangeraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama, tempat tinggal di Jalan Khadijah Ali No. 2 RT 003 RW 003, Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dan memberikan Kuasa Kepada:

1. Jamaluddin Karim, S.H.,M.H.
2. Dr. Syaiful Bakhri, S.H.,M.H.
3. Dr. Arrisman, S.H.,M.H.
4. Haryo Budi Wibowo, S.H.,M.H.
5. Rd. Yudi Anton Rikmadani, S.H.,M.H.
6. Alex Simorangkir, S.H.,M.H.
7. Mulyasari, S.H.
8. Edi Wirahadi, S.H.
9. Reza Indrawan Samir, S.H..
10. Andreas Arief Prayudi, S.H.

Kesemuanya para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kariem & Partners, beralamat di Wisma Kosgoro 7 th Flour (Indonesia Marine Service) Jalan M.H. Thamrin Kav 53, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Desember 2014 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** /

**PEMBANDING** ;-----

**MELAWAN :**

**DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEMENTERIAN KEHUTANAN**

**REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Gatot

Subroto, Jakarta 10270, dalam hal ini memberikan

kuasa hukumnya kepada Krisna Rya, S.H.,M.H.,

Supardi, S.H., Gunardo Agung Prasetyo, S.H., C.N.,

Drs. Afrodian Lutoifi, S.H., M.Hum., Yudi Ariyanto,

DS.H.M.T., Abimanyu Pramudya, S.H., M. Zaenuri,

S.H., Jovan Juliawan, S.H., Michael Edwar, S.H., dan

Shella Adeningtyas Andiva, S.H., kesemuanya adalah

Pegawai Kementerian Kehutanan R.I., yang beralamat

di Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 8 dan

Blok VII Lantai 3, Jalan Jenderal Gatot Subroto,

Senayan Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Nomor KS.i/VII/SET/2014, tanggal 2 Oktober

2014 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai pihak **TERGUGAT** /

**TERBANDING** ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Nomor : 71/B/2015/PT.TUN.JKT, tanggal 19 Maret 2015 tentang

Hal.3 dari 9 hal. Put. No.71/B/2015/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding; -----

2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 184/G/2014/PTUN-JKT. tanggal 09 Desember 2014; -----

3. Berkas perkara Nomor 184/G/2014/PTUN-JKT. beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

## TENTANG DUDUKNYA SENKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 184/G/2014/PTUN-JKT. tanggal 09 Desember 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

## MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

Menerima eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat error in persona;

DALAM POKOK SENKETA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 171.000.- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 09 Desember 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat/ Terbanding tanpa dihadiri oleh kuasa Penggugat / Pemanding;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat pemberitahuan tentang isi putusan telah dikirim kepada kuasa hukum Penggugat / Pembanding tertanggal 09 Desember 2014 ;-----

Bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Desember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 16 Desember 2014 sesuai ( Akta Pernyataan Banding ), dan telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 17 Desember 2014;-----

Bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 12 Januari 2015 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 15 Januari 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat / Terbanding pada tanggal 16 Januari 2015;-----

Bahwa Tergugat / Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ;-----

Bahwa sebelum berkas banding perkara a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, masing-masing tertanggal 09 Januari 2015 ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 184/G/2014/PTUN-JKT yang dimohonkan banding diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 09 Desember 2014

Hal.5 dari 9 hal. Put. No.71/B/2015/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding dan tanpa dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat / Pemanding ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 184/G/2014/PTUN-JKT tanggal 09 Desember 2014, Kuasa Hukum Penggugat / Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Desember 2014, sedangkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 184/G/2014/PTUN-JKT diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 09 Desember 2014, oleh karena itu pengajuan banding tersebut belum melebihi tenggang waktu 14 (empat belas) hari dan memenuhi persyaratan tenggang waktu pengajuan banding yang ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1), Pasal 125 ayat (2) dan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah untuk pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dimohon banding tersebut adalah sebagaimana terurai dalam Tentang Duduknya Sengketa;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut Penggugat / Pemanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 12 Januari 2015 diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 15 Januari 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat / Terbanding pada tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Januari 2015 dan Penggugat / Pemanding menyatakan pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;-----

Menimbang bahwa Tergugat / Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memeriksa dan meneliti secara seksama terhadap berkas perkara yang terdiri dari salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 184/G/2014/PTUN-JKT tanggal 09 Desember 2014 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, alat-alat bukti yang diajukan para pihak yang bersengketa dan saksi dari Penggugat, serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memutus perkara pada tingkat pertama ;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 184/G/2014/PTUN-JKT tanggal 09 Desember 2014 yang dimohonkan banding tersebut telah tepat dan benar, karena mana Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih seluruh pertimbangan hukum putusan tersebut sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus sengketa ini di Tingkat Banding yang untuk singkatnya dan untuk tidak mengulangi hal yang sama, secara mutatis mutandis dianggap termuat kembali dalam putusan ini ;-----

Hal.7 dari 9 hal. Put. No.71/B/2015/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama Memori Banding dari Penggugat / Pemanding Majelis Hakim tingkat banding menilai tidak terdapat hal – hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 184/G/2014/PTUN-JKT, tanggal 09 Desember 2014 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat/Pemanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan;-----

Mengingat Undang Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang dan Peraturan Hukum lainnya yang terkait;-----

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pemanding ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 09 Desember 2014 Nomor 184/G/2014/PTUN-JKT yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohon

banding

tersebut ;-----

- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 05 Mei 2015 oleh kami DR. ISTIWIBOWO, S.H, M.H. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta selaku Ketua Majelis, DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.M.H dan H. ISWAN HERWIN, S.H.M.H masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut di atas dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh ALI AMRAN, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasanya;-----

KETUA MAJELIS,

DR. ISTIWIBOWO, S.H, M.H.

HAKIM ANGGOTA 1

HAKIM ANGGOTA 2

DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.M.H

H. ISWAN HERWIN, S.H.M.H

PANITERA PENGGANTI

Hal.9 dari 9 hal. Put. No.71/B/2015/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALI AMRAN, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan ..... : Rp. 14.500.-
2. ATK ..... : Rp. 62.000,-
3. Redaksi ..... : Rp. 5.000.-
4. Materai ..... : Rp. 6.000.-
- 5 Biaya Proses Banding ..... : Rp. 162.500.-

Jumlah : Rp. 250.000.-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.

